

BAB V

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Petani Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Masyarakat petani di desa pada dasarnya berada di posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, apalagi di daerah lahan kritis yaitu yang mengandalkan dari pengairan tadah hujan. Karena mereka hanya akan produktif dibidang pertanian pada saat musim penghujan saja. Oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif.⁶² Seperti halnya Desa Besuki yang lahan sawahnya akan kering saat musim kemarau, para petani tidak akan bisa menanam padi seperti disaat musim penghujan. Meskipun petani menanam padi, hasilnya tidak akan memiliki kualitas yang bagus seperti saat musim penghujan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, petani yang lahannya kering akan mengambil air dari sumur yang dibuat didekat area persawahan. Yang mana petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penggunaan

⁶² Suciati, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1 No. 2, Desember 2016

mesin diesel, baik untuk menyewa maupun untuk bahan bakar. Untuk itulah, penting adanya perlindungan yang dikhususkan kepada petani.

Kondisi beberapa bulan ini, lahan sawah Desa Besuki mengalami kekeringan, akibatnya petani yang mata pencahariannya bertani padi tidak dapat menanam padi sebagaimana bulan-bulan sebelumnya. Ada lahan yang memang dibiarkan oleh pemiliknya, ada pula lahan yang ditanami kedelai maupun jagung oleh pemiliknya. Tujuannya agar mereka tetap memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Hal ini dikarena menanam kedelai atau jagung tidak memerlukan banyak air, cukup air tanah yang tersisa di lahan dan kandungan hara didalamnya sehingga untuk menanamnya tidak memerlukan biaya lebih banyak untuk mendapatkan air. Keadaan seperti ini mengakibatkan petani yang tidak menanam tanaman apapun saat kemarau harus mencari pekerjaan sampingan.

Meskipun prasarana berupa sumur bor yang ada cukup memadai untuk melakukan produksi pertanian, akan tetapi petani perlu mengeluarkan biaya berlebih untuk operasional mesin diesel pompa yang digunakan untuk memompa air dari dalam sumur. Dengan biaya operasional yang cukup banyak tersebut, hasil pertanian terkadang tidak mencukupi untuk biaya operasional pada musim tersebut. Adapun untuk musim tanam selanjutnya, petani masih membutuhkan biaya untuk membeli benih, pupuk, pestisida. Sedangkan untuk mendapat biaya tersebut petani Desa Besuki terkadang meminjam, baik dari Bank, saudara, maupun kepada kelompok tani.

Tidak adanya Asuransi Usaha Tani Padi di Desa Besuki, bukan dikarenakan pemerintah tidak melakukan upaya perlindungan, akan tetapi pertanian Desa Besuki memang bukan kawasan yang dikhususkan untuk upaya khusus penanaman padi sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Tulungagung secara umum. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi terdapat kriteria lokasi untuk mendapatkan Asuransi Usaha Tani Padi.

Desa Besuki saat ini sedang dalam kondisi kekeringan, para petani tidak dapat mendapatkan AUTP dikarenakan alasan-alasan tersebut diatas. Sehingga, saat musim penghujan, mereka tidak dapat melakukan klaim untuk mendapatkan pembiayaan operasional awal dari PT. Asuransi. Akan tetapi, pemerintah daerah tetap menyediakan bantuan berupa subsidi pupuk dan benih, serta bantuan prasarana dan sarana lainnya.

Dalam kondisi seperti ini, petani perlu inisiatif untuk mengajukan Asuransi Usaha Tani Padi agar ketika kondisi mendesak, petani dapat mendapatkan fasilitas asuransi. Pada periode tanam berikutnya, petani akan mendapatkan benih dan pupuk serta biaya operasional awal dari PT. Asuransi. Sehingga pada saat musim tanam, petani tidak mengeluarkan banyak biaya dan dapat menanam padi secara maksimal, memperoleh hasil yang maksimal pula.

Selain dari asuransi, perlindungan petani yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian adalah melalui perencanaan pola tanam dan waktu tanam, perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana

produksi, pengolahan tanah dilakukan secepat mungkin, penataan air, ketersediaan sumur dan pompa bantuan, dan pengendalian organisme dan hewan pengganggu.

Yang saat ini diberlakukan kepada petani Padi Desa Besuki adalah perencanaan pola tanam dan waktu tanam, perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana produksi, serta ketersediaan sumur dan pompa. Karena pada dasarnya, Desa Besuki sudah dilewati parit agung, sehingga pembuatan parit tidak dibutuhkan petani. Meskipun disaat seperti ini parit itu tidak dapat memenuhi kebutuhan air untuk pengairan sawah.

Upaya untuk melaksanakan perlindungan petani sangat membutuhkan peranan negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bentuk peraturan regulasi tentang Perlindungan petani, serta pelaksanaannya menjadi kunci utama perlindungan terhadap petani. Pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan petani tersebut masih banyak tersebar di banyak peraturan perundang-undangan. Ditambah adanya undang-undang yang secara khusus membahas secara rinci terkait upaya pemerintah melindungi petani dan pelaksanaannya yang komprehensif dalam suatu undang-undang.

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap WNI berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk

meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Pertanian. Sejalan dengan amanat Undang-undang dan Pancasila tersebut, salah satu tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani.

Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar Setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Pada umumnya petani di Indonesia berskala kecil, kurang dari 0,5 hektare, bahkan sebagian petani tidak memiliki sendiri lahan pertanian atau menyewa tanah orang lain. Selain itu, petani biasanya dihadapkan dengan kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sitem pasar yang tidak berpihak pada Petani skala kecil.

Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani. Berdasarkan hal tersebut, agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencapai sasaran yang maksimal, maka pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Perda ini mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan.⁶³

⁶³ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam hal ini sekretariat daerah bagian hukum terkait dengan pembuatan atau rancangan pembuatan peraturan daerah telah melakukan tahapan-tahapan pembuatan peraturan daerah sesuai dengan hierarki undang-undang yang ada. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Berdasarkan undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan perlindungan petani adalah “Segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan saran produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.”

Komoditas pertanian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. Pengertian tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pada hakikatnya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berupa bentuk

kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat (6) yang berbunyi:

“perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim”.

Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa:

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berdasarkan pada:

1. Kedaulatan;
2. Kemandirian;
3. Kebermanfaatan;
4. Kebersamaan;
5. Keterpaduan;
6. Keterbukaan;
7. Efisiensi berkeadilan; dan
8. Keberlanjutan.

Kemudian dijelaskan pula tentang tujuan dari perlindungan dan pemberdayaan petani, dalam hal ini pasal 3 huruf (d)

“melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap petani sebagaimana pertimbangan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Merujuk pada konsep negara kesejahteraan, maka:

1. Negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhannya;
2. Negara harus memberikan perlindungan jika individu dan keluarganya dalam situasi rentan;
3. Semua warga negara harus dijamin untuk memperoleh akses pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, pemenuhan gizi, sanitasi dan air bersih.

Sedangkan tujuan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani dijelaskan pada pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai berikut:

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik;
- b. Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- c. Memberikan kepastian usaha tani;
- d. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktek ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;
- f. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Oleh karena itu, dalam konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, rentan bencana alam, resiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak memihak pada petani. Hal inilah yang menjadikan

petani sangat membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan. Tujuan pembuatan Undang-undang tersebut adalah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Dari undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani tersebut, pemerintah Kabupaten Tulungagung membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Yang mana Peraturan Daerah ini berlaku hanya di Wilayah Kabupaten Tulungagung. Dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Sebagai kepanjangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pada Peraturan daerah tersebut strategi perlindungan dan pemberdayaan petani terkait bencana kekeringan adalah melalui pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim serta ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa. Yang mana menjelaskan tentang Sistem peringatan dini terhadap dampak perubahan iklim, yakni pada pasal 22 dan 23. Pasal 22 berbunyi:

“Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 5 ayat (2) huruf d untuk mengatasi gagal panen akibat bencana alam.”

Pasal 23 berbunyi:

- (1) Pemerintah Daerah melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah mmengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:

- a. Prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
- b. Upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi hasil prakiraan iklim, hasil prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Untuk melaksanakan ganti rugi, pemerintah Kabupaten Tulungagung bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung memberikan bantuan berupa Asuransi Usaha Tani Padi. Yang mana 20% pembayaran premi dibebankan kepada Petani, selebihnya disubsidi oleh pemerintah. Akan tetapi, pada saat ini Asuransi Usaha Tani Padi belum menyentuh petani Desa Besuki dikarenakan keterbatasan pemerintah dan dinas pertanian.

Dari analisis peneliti, Asuransi Usaha Tani Padi belum sampai kepada petani desa Besuki disebabkan hal berikut ini:

1. Keterbatasan dana yang tersedia
2. Tidak terpenuhinya kriteria lokasi yang menjadi prioritas AUTP.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi terdapat kriteria lokasi untuk mendapatkan Asuransi Usaha Tani Padi, lokasi AUTP dilaksanakan pada sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa/sederhana, dan lahan rawa pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi) dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air

(air permukaan dan air tanah), diprioritaskan pada wilayah sentra produksi padi, diutamakan pada wilayah penyelenggara Upaya Khusus (Upsus) padi dan atau disinergikan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan lokasi yang terletak dalam satu hamparan.

Dari keterangan tersebut, diketahui bahwa yang menjadi prioritas program AOTP adalah wilayah yang menjadi sentra produksi padi yang melaksanakan upaya khusus terkait budidaya padi serta wilayah yang terletak dalam satu hamparan dengan petani-petani lainnya. Sedangkan petani desa Besuki tidak dalam Upaya khusus tersebut, sehingga mereka tidak menjadi prioritas dalam program AOTP. Selagi pemerintah daerah belum memiliki anggaran yang cukup untuk bantuan pembiayaan premi asuransi, wilayah-wilayah yang tidak menjadi prioritas tidak akan mendapatkan pembiayaan AOTP.

B. Perlindungan Petani dalam Perspektif Hukum Islam

Mengutip perkataan Imam al-Mawardi, bercocok tanam adalah profesi paling mulia. Ini dikarenakan pekerjaan tersebut menuntut dedikasi penuh dan tawakkal terhadap Allah SWT. Dan orang yang bertawakkal akan masuk surga tanpa hisab. Imam an-Nawawi menambahkan, pekerjaan terhormat karena memberi manfaat yang besar terhadap keberlangsungan hidup manusia. Dengan kemuliaan profesi petani yang dijelaskan Imam al-Mawardi dan Imam an-Nawawi tersebut, bahwa profesi tani yang memberikan manfaat untuk hidup manusia, oleh karena itu, selayaknya pemerintah membantu dan melindungi petani dari permasalahan yang cukup kompleks seperti saat ini. Dikarenakan

keberlangsungan hidup manusia di suatu negara adalah tanggung jawab bersama, termasuk didalamnya adalah pemerintah.

Berdasarkan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

إِنْ كُنْتَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعْهَا
وَعَزَرَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُمْ

Artinya: “Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka hendaknya ia menggarap dan menanaminya. Dan bila ia tidak bisa menanaminya atau telah kerepotan untuk menanaminya, maka hendaknya ia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim. Dan bila tidak antas baginya untuk menyewakan tanah tersebut kepada saudaranya.” (Riwayat Bukhari, hadits nomor 2215 dan Muslim hadits nomor 1536)

Bahwa Rasulullah SAW. menganjurkan lahan kosong untuk ditanami, baik itu bahan pangan pokok maupun buah-buahan dan segala tanaman yang dapat memberi manfaat. Ketika pemilik lahan tidak dapat menolah tanaman, maka ia hendaknya menyewakan tanahnya untuk ditanami agar memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Dan segala ketentuan tentang pertanian telah jelas dituturkan dalam Al-Qur-an dan hadits. Sehingga petani muslim tidak perlu mengkhawatirkan usaha mereka. Karena segala sesuatunya telah dipenuhi oleh Allah.

Di Kabupaten Tulungagung memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani. Sehingga pengaturan terkait perlindungan petani dari dampak kekeringan dapat dilakukan dengan memberikan beberapa bentuk perlindungan dan bantuan prasarana

dan sarana produksi pertanian yang mendukung dalam kondisi lahan kering.

Kehadiran Peraturan Daerah tersebut dikarenakan permasalahan petani yang semakin kompleks dan beragam serta tingkat pendidikan formal petani yang masih rendah. Sehingga pemerintah Kabupaten Tulungagung membuat regulasi oleh lembaga Eksekutif dan Legislatif yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Maka menurut Hukum Islam bahwa pelaksanaan Peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dikatakan sesuai dengan standar hukum Islam, karena pada dasarnya Hukum Islam dibuat untuk kemaslahatan atau kemanfaatan bersama dan peraturan daerah tersebut juga dibuat untuk kemanfaatan bersama dalam hal ini petani Kabupaten Tulungagung.

Akan tetapi secara pelaksanaannya, peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani masih terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan keterbatasan pememrintah. Baik dari sisi prasarana, sarana, maupun terkait pembiayaan dan keterbatasan-keterbatasan lain yang mengakibatkan tidak meratanya perlindungan yang diberikan kepada petani, khususnya petani Desa Besuki.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 261, yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْفِلُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَهُوَ عَلِيمٌ (٢٦١)

Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh buli, pada tiap-tiap bulir: serats biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi

siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (Karunia-Nya) lagi maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqoroh: 261)
 Dari penjelasan ayat tersebut, diketahui bahwa hasil pertanian yang ideal yaitu sebutir benih menghasilkan 700 butir biji-bijian dengan kelipatan yang begitu besar.

Penyedia benih harus memperhatikan kualitas benih, agar hasil yang diperoleh petani dapat berlipat-lipat ganda hingga terpenuhi kebutuhannya. Termasuk dalam hal ini, dalam menyediakan benih bersubsidi, pemerintah juga harus memperhatikan kualitas benih yang akan dibagikan kepada masyarakat. Tidak bisa hanya asal membagikan benih bersubsidi yang murah, tetapi mengabaikan kualitas dari benih. Jika dalam Peraturan daerah tersebut diatas tidak menjelaskan secara terperinci, benih seperti apa yang dapat dibagikan kepada petani sebagai benih bersubsidi, maka lain halnya dengan hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Dalam surat Al-Baqoroh ayat 261 telah jelas bahwa benih yang baik akan menghasilkan banyak tumbuhan.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-A'rof ayat 58, yang berbunyi:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ، بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُلَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيُّتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (٥٨)

Artinya: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (QS. Al-A'rof: 58).

Pada ayat tersebut, dijelaskan bahwa jenis tanah yang baik adalah tanah yang menghasilkan tanaman subur, sedangkan tanah yang kurang baik akan menjadikan tanaman tumbuh merana. Secara teknis, tanah yang baik memiliki 4 kriteria, yaitu:

1. Memiliki struktur tanah yang baik (remah, tidak menggumpal).
2. Kadar keasaman tanah yang ideal
3. Mengandung unsur hara (nutrisi) yang lengkap, seperti unsur hara makro dan mikro.
4. Tidak mengandung potagen tular tanah.

Agar tercapai produktivitas hasil panen yang tinggi memerlukan usaha, misalnya seperti panca usaha tani yang didalamnya terdapat lima variabel yang dapat berpengaruh terhadap tingginya produktivitas tanaman. Selain unsur tanah, keempat variabel lainnya adalah penggunaan bibit unggul, pemupukan yang tepat berimbang, pengendalian hama penyakit tanaman, dan irigasi yang baik.

Dari keempat variabel tersebut, dalam peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 4 Tahun 2016 juga telah dijelaskan. Akan tetapi pelaksanaannya hingga saat ini masih jauh dari ketentuan yang tertulis itu. Artinya, peraturan Daerah itu belum bisa dikatakan berjalan sesuai dengan aturan dalam Al-Qur'an.

Pada Al-Qur'an Surat al-An'aam ayat 99 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا كَثِيرًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ لَقَدْ أَنْظَرْنَا إِلَيْكُمْ إِذَا تَمَرْتُمْ إِذَا تَمَرْتُمْ وَيَنْعَمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٩٩)

Artinya: “dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau itu butir yang banyak.” (QS. Al-An'aam: 99)

Pada ayat ini dijelaskan bahwa yang memiliki wewenang untuk menurunkan hujan adalah Allah SWT. Yang mana, jika Allah SWT. berkehendak turun hujan maka tidak akan ada yang dapat menahan turunnya hujan. Begitu juga sebaliknya, jika Allah SWT. berkehendak untuk tidak menurunkan hujan, maka tidak ada yang bisa mencegah. Musim kemarau panjang yang melanda saat ini adalah murni kehendak Allah SWT. dan merupakan bencana bagi masyarakat tani.

Oleh karena pemerintah tidak dapat mencegah kemarau ini, maka seyogyanya pemerintah dapat memberikan solusi atau penanganan yang tepat untuk petani yang terdampak kekeringan seperti di Desa Besuki. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi hingga saat ini belum mampu mengatasi masalah kekeringan yang terjadi di Desa Besuki. Oleh sebab itu perlu adanya strategi baru yang sekiranya dapat mengatasi masalah yang menimpa petani Desa Besuki. Tidak cukup hanya mengandalkan satu strategi saja, dikarenakan kondisi dan jenis tanah Desa Besuki yang berbeda dari tanah di desa lainnya. ditambah, di sekitar Desa Besuki belum ada waduk atau bendungan yang mampu menampung air hujan sebanyak yang dibutuhkan.

Olah tanah sangat diperlukan petani Desa Besuki. Olah tanah merupakan kegiatan untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah, sehingga tanaman bisa tumbuh optimal dan terhindar dari hama penyakit. Secara tertulis dalam peraturan daerah yang sedang dibahas dan Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci terkait pengolahan tanah, akan tetapi, Dinas Pertanian (dari hasil wawancara peneliti) mengatakan bahwa tanah yang

kering sengaja diberokan (dibiarkan tanpa ditanami) untuk mengembalikan kandungan baik dalam tanah tersebut sehingga saat nanti musim tanam tiba, tanah telah siap untuk ditanami.

Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah **تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ**
مَنْطُ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.” Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin suatu negara atau daerah harus sejalan dengan kepentingan umum dan bukan untuk golongan atau kelompok tertentu.

Hal ini juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dalam hadits yang menjelaskan bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karenanya, seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyat yang dipimpinnya. Maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memimpin harus mementingkan kemaslahatan.

Diantara contoh tidakan seorang pemimpin yang memberikan kebaikan kepada rakyatnya adalah sebagai berikut:

Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi bahwa seseorang tidak diperkenankan mengangkat imam sholat yang fasik, karena sholat ma'mum akan sah bersama imamnya, hal tersebut bersifat makruh. Sedangkan membwa rakyat kepada hal makruh itu tidak memiliki kemaslahatan. Maka secara tidak langsung seorang pemimpin harus memutuskan bahwa seorang imam sholat bukanlah orang fasik.

Berdasarkan riwayat Imam Muslim yang diceritakan dari Abu Sa'id Al Khudri Radhiyallahu 'anhu: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. رواه مسلم

Artinya: “Diceritakan dari Abu Sa'id Al Khudri Radhiyallahu 'anhu: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahna iman.” (HR. Muslim).

Apabila situasi tidak memungkinkan atau terjadi suatu hal luarbiasa yang merusak kemaslahatan, maka yang pertama dilakukan adalah perbaikan atau penanganan dengan tangan dan bukan dengan senjata. Apabila cara tersebut tidak memberikan perubahan apapun dan malah menimbulkan kemadhorotan, maka hendaklah mengambil cara kedua, yaitu dengan lisan. Artinya dengan diingatkan secara baik-baik dengan berbicara, musyawarah untuk mencapai mufakat penyelesaian suatu masalah. Apabila cara kedua tersebut tidak memberikan perubahan apapun, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah memasrahkan kepada Allah SWT., bukan menyerah, akan tetapi ikhlas dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Perlu diketahui, perbaikan dengan tangan bukan berarti dengan mengangkat senjata. Akan tetapi, bagaimana rakyat dalam hal ini petani Desa Besuki, dapat mengatasi masalahnya dengan prasarana dan sarana yang telah tersedia dengan mengandalkan kemampuannya. Dan cara

dengan lisan bukan berarti rakyat memprotes dengan kekerasan atau dengan kata-kata yang tidak pantas, akan tetapi dalam konteks ini adalah musyawarah mufakat. Agar rakyat (petani) dan pemerintah dapat bekerja sama dalam mengatasi atau mencari solusi bersama.

Diantara kemaslahatan profesi petani, adalah memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum. Yakni dengan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Maka dengan ini petani perlu didukung untuk dapat menghasilkan tanaman dengan kualitas yang baik. Juga perlu dilindungi dari segala permasalahan yang ada, termasuk dari bencana kekeringan akibat kemarau panjang yang terjadi saat ini.

Dari sudut pandang pluralisme, politik merupakan proses interaksi warga negara untuk mempengaruhi arah kebijakan. Pandangan ini melahirkan dua masalah pokok yang menjadi perhatian. Pertama, masalah non partisipan, yaitu warga negara yang tidak aktif atau menyisihkan diri dari proses yang ada. Kedua, peran serta masyarakat yang berlimpah. Hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan tidak mampu bergerak atau berhenti di satu titik.